PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA SEMARANG MELALUI SIKAP WAJIB PAJAK

Novi Setyaningrum*[1], Nur Rokhman[2]

[1,2]*Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia*
E-mail : Novisetyaningrum28@gmail.com[*1], nurrohman@stekom.ac.id[2]

ABSTRACT

Tax service digitalization is expected to support taxpayer compliance, including among micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study examines the association between tax digitalization and MSME taxpayer compliance in Semarang City and tests taxpayer attitude as a mediating variable. A quantitative cross-sectional design was applied using questionnaire data from 31 MSME actors who had a Taxpayer Identification Number and experience with digital tax services. Respondents were selected purposively, and the data were analyzed using PLS-SEM in SmartPLS 4. The results indicate positive and statistically significant relationships between tax digitalization and compliance ($\beta = 0.390$, $p < 0.001$), tax digitalization and taxpayer attitude ($\beta = 0.621$, $p < 0.001$), and taxpayer attitude and compliance ($\beta = 0.535$, $p < 0.001$). The indirect relationship through taxpayer attitude was also significant ($\beta = 0.332$, $p < 0.001$), while the direct relationship remained significant, consistent with complementary partial mediation in the estimated model. The model explained 69.7% of the variance in compliance within the sample. Because the sample was small and the design cross-sectional, the findings should be treated as preliminary and not as causal evidence or a specific estimate of Coretax effectiveness.

Keywords : *Tax Digitalization; Taxpayer Compliance; Taxpayer Attitude; Msmes; Core Tax System*

ABSTRAK

Digitalisasi layanan perpajakan diharapkan dapat mendukung kepatuhan wajib pajak, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menganalisis hubungan digitalisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang serta menguji peran sikap wajib pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang. Data kuesioner diperoleh dari 31 pelaku UMKM yang memiliki NPWP dan pernah menggunakan layanan perpajakan digital. Responden dipilih secara purposif dan data dianalisis menggunakan PLS-SEM dengan SmartPLS 4. Hasil menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan ($\beta = 0{,}390$; $p < 0{,}001$), digitalisasi perpajakan dan sikap wajib pajak ($\beta = 0{,}621$; $p < 0{,}001$), serta sikap wajib pajak dan kepatuhan ($\beta = 0{,}535$; $p < 0{,}001$). Hubungan tidak langsung melalui sikap wajib pajak juga signifikan ($\beta = 0{,}332$; $p < 0{,}001$), sedangkan hubungan langsung tetap signifikan. Pola ini konsisten dengan mediasi parsial komplementer dalam model yang diuji. Model menjelaskan 69,7% variasi kepatuhan pada sampel. Karena ukuran sampel terbatas dan desain penelitian bersifat potong lintang, temuan ini perlu diperlakukan sebagai bukti awal, bukan bukti kausal atau estimasi khusus mengenai efektivitas Coretax.

Kata Kunci : *Digitalisasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Sikap Wajib Pajak; UMKM; Coretax*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan negara. Pada tahun 2024, pendapatan perpajakan terealisasi sebesar Rp2.231,84 triliun atau sekitar 78,3% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan RI, 2025). Besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mendorong pemerintah untuk memperluas basis penerimaan, salah satunya melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini mencakup 99% dari keseluruhan unit usaha, menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto, serta menyerap 96,9% tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022). Potensi UMKM juga terlihat di Kota Semarang, yang jumlah unit usahanya meningkat dari 17.913 pada tahun 2020 menjadi 30.714 pada tahun 2025 (Viyonita & Dwimawanti, 2026). Peningkatan jumlah tersebut menunjukkan semakin luasnya basis usaha yang berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi salah satu aspek penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian belum diikuti oleh tingkat kepatuhan perpajakan yang sejalan. Secara nasional, rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurun dari 86,97% pada 2023 menjadi 82,66% pada 2024. Penurunan tersebut paling tajam terjadi pada wajib pajak badan, dari 69,78% menjadi 57,59%, serta wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, dari 67,41% menjadi 27,96%, yang di dalamnya mencakup pelaku usaha (Direktoral Jenderal Pajak, 2025). Kondisi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat juga menunjukkan kecenderungan yang perlu diperhatikan. Jumlah wajib pajak terdaftar meningkat dari 166.689 pada 2022 menjadi 205.837 pada 2024, sedangkan jumlah SPT yang disampaikan justru turun dari 56.219 menjadi 46.063 (Ayumida & Endaryati, 2026). Data tersebut mencakup seluruh wajib pajak terdaftar, bukan khusus UMKM, sehingga penggunaannya terbatas sebagai gambaran kecenderungan kepatuhan perpajakan di tingkat daerah. Rendahnya kepatuhan diduga berkaitan dengan keterbatasan literasi perpajakan, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, serta kesadaran pelaku UMKM, (Wibowo et al., 2024). Persoalan ini semakin penting dalam penerapan *self-assessment system*, yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya sendiri. Dalam sistem tersebut, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) menjadi aspek penting. Menurut Kirchler, kepatuhan sukarela tumbuh melalui kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi atas keadilan prosedur (Kirchler, 2007). Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditingkatkan di tengah kecenderungan penurunan kepatuhan perpajakan.

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, penerapannya berlangsung secara bertahap melalui layanan *e-filing* dan *e-billing*, kemudian diperkuat dengan Coretax yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak Januari 2025 sebagai sistem terintegrasi, (Gunawan et al., 2026). Pada masa transisi, wajib pajak masih dapat menggunakan layanan digital yang berbeda. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan dalam penelitian ini mencakup keseluruhan layanan perpajakan digital yang digunakan wajib pajak. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) (Davis, 1989). Kedua persepsi tersebut berkaitan dengan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Rukmana et al., 2026). Hasil serupa ditemukan pada penggunaan *e-filing*, *e-billing*, dan

e-SPT (Mandasari, 2024), (Malik et al., 2023), serta penerapan Coretax, (Listyawati et al., 2026). Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai pengaruh layanan digital terhadap kepatuhan belum sepenuhnya konsisten. Penggunaan *e-billing* dilaporkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan *e-filing* dan *e-faktur* menunjukkan pengaruh positif (Wulandari, 2021). Selain perbedaan hasil penelitian tersebut, pemanfaatan layanan digital juga menghadapi kendala di tingkat pengguna. Keterbatasan literasi digital pelaku UMKM dapat menghambat penggunaan sistem, sementara gangguan teknis dapat mengurangi kemudahan yang diharapkan wajib pajak (Wanda et al., 2026).

Penerimaan terhadap sistem perpajakan tidak hanya berkaitan dengan penilaian atas teknologi yang digunakan, tetapi juga dengan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap mencerminkan penilaian individu terhadap suatu perilaku berdasarkan keyakinan mengenai konsekuensi yang ditimbulkannya. Penilaian tersebut selanjutnya membentuk niat dan perilaku individu (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, sikap ditemukan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha (Hermawan et al., 2021) maupun wajib pajak UMKM (Kusumawardhani et al., 2023). Sikap wajib pajak juga berkaitan dengan pengalaman mereka dalam menerima manfaat dan layanan perpajakan, termasuk melalui layanan digital. Pada penggunaan *e-filing*, sikap terbukti memediasi pengaruh persepsi kemudahan dan kegunaan sistem terhadap niat penggunaannya (Melamaulidah et al., 2023). Meskipun demikian, sikap positif tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan. Penelitian mengenai penggunaan sistem *e-tax* menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Santioso, 2022).

Hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui integrasi *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). TAM menjelaskan penilaian wajib pajak terhadap kemudahan dan kegunaan layanan perpajakan digital. Sementara itu, TPB menjelaskan bahwa keyakinan individu mengenai konsekuensi suatu perilaku membentuk sikap yang selanjutnya mengarahkan perilaku tersebut. Dalam hubungan kedua teori tersebut, persepsi mengenai kemudahan dan kegunaan layanan digital dapat menjadi bagian dari keyakinan yang mendasari pembentukan sikap wajib pajak. Sikap kemudian berperan sebagai penghubung antara penilaian terhadap layanan digital dan perilaku kepatuhan. Atas dasar hubungan tersebut, sikap diposisikan sebagai variabel mediasi antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Argumentasi ini didukung oleh penelitian yang menemukan bahwa sikap memediasi pengaruh persepsi kemudahan dan kegunaan sistem *e-filing* terhadap niat penggunaannya, serta pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Utomo & Laksito, 2026).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan maupun pengaruh sikap terhadap kepatuhan masih menunjukkan temuan yang beragam. Sementara itu, pengujian peran mediasi sikap dalam hubungan digitalisasi perpajakan dan kepatuhan masih terbatas pada wajib pajak orang pribadi. Pada pelaku UMKM, hubungan tersebut masih perlu dikaji, terutama karena pemenuhan kewajiban perpajakan berlangsung di tengah keterbatasan pengetahuan perpajakan dan literasi digital. Penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris tersebut dengan mengintegrasikan TAM dan TPB untuk menguji peran sikap sebagai mediator antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menguji peran mediasi sikap wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai mekanisme

terbentuknya kepatuhan pajak melalui penerimaan teknologi dan sikap wajib pajak, sekaligus memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam mengembangkan layanan dan edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM.

Digitalisasi perpajakan menyediakan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak secara elektronik tanpa harus datang ke kantor pajak. Dalam perspektif TAM, persepsi atas kemudahan penggunaan dan kegunaan sistem mendorong penerimaan wajib pajak terhadap teknologi perpajakan. Penerimaan tersebut dapat mendorong pemanfaatan layanan digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk menyampaikan SPT dan membayar pajak tepat waktu. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, pengaruh tersebut tidak ditemukan pada seluruh layanan perpajakan digital.

H1: Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Layanan digital perpajakan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan TAM, pengalaman menggunakan layanan tersebut berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai kegunaan dan kemudahan sistem. Persepsi tersebut dapat menjadi keyakinan yang mendasari pembentukan sikap sebagaimana dijelaskan dalam TPB. Wajib pajak yang merasakan manfaat dan kemudahan layanan digital cenderung memiliki penilaian yang lebih positif terhadap penggunaan teknologi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hubungan tersebut didukung oleh penelitian.

H2: Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap sikap wajib pajak UMKM.

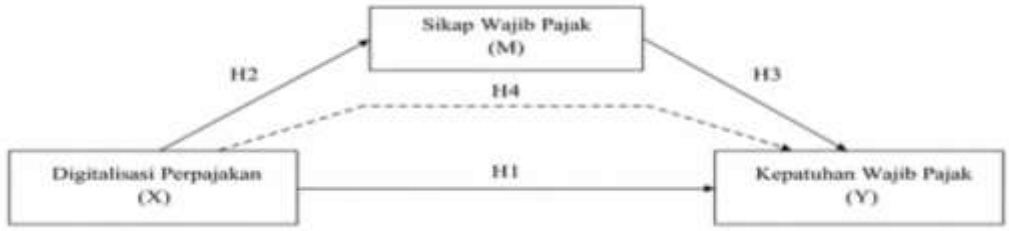
Dalam TPB, sikap positif terhadap suatu perilaku mendorong terbentuknya niat untuk melakukan perilaku tersebut, yang selanjutnya dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Wajib pajak yang memandang pemenuhan kewajiban pajak sebagai tanggung jawab cenderung memiliki dorongan untuk mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan. Sebaliknya, sikap negatif dapat mendorong wajib pajak untuk menunda atau menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengaruh positif sikap terhadap kepatuhan.

H3: Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Digitalisasi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung melalui pembentukan sikap. Integrasi TAM dan TPB menjelaskan hubungan tersebut. Persepsi wajib pajak terhadap kegunaan dan kemudahan sistem digital menjadi dasar pembentukan sikap, yang selanjutnya mendorong niat dan perilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sikap wajib pajak diduga menjadi perantara dalam hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan.

H4: Sikap wajib pajak memediasi pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran. **Sumber: Diolah Penulis (2026)**

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain yang mengombinasikan analisis deskriptif dan analisis asosiatif, serta pengumpulan data potong lintang (*cross-sectional*). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden. Analisis asosiatif bertujuan menguji pengaruh digitalisasi perpajakan (DP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) melalui sikap wajib pajak (SWP) sebagai mediator. Sasaran penelitian adalah pelaku UMKM di Kota Semarang yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Rujukan
Digitalisasi Perpajakan (X)	Kemudahan penggunaan	(Wulandari, 2021), (Malik et al., 2023; Mandasari, 2024)
	Kegunaan	(Malik et al., 2023; Mandasari, 2024)
	Kecepatan dan efisiensi	(Wulandari, 2021), (Malik et al., 2023; Mandasari, 2024)
	Aksesibilitas	(Mandasari, 2024)
	Keamanan	(Mandasari, 2024)
	Keandalan sistem	(Gunawan et al., 2026; Mandasari, 2024)
Sikap Wajib Pajak (M)	Pandangan positif terhadap pajak	(Bellová & Špírková, 2021; Kusumawardhani et al., 2023)
	Penerimaan sistem digital	(Kusumawardhani et al., 2023)
	Persepsi manfaat kepatuhan	(Bellová & Špírková, 2021; Kusumawardhani et al., 2023)
	Tanggung jawab perpajakan	(Bellová & Špírková, 2021; Kusumawardhani et al., 2023)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan pendaftaran	(Mandasari, 2024; Wulandari, 2021)
	Pembayaran tepat waktu	(Malik et al., 2023; Wulandari, 2021)
	Pelaporan SPT	(Malik et al., 2023; Mandasari, 2024; Wulandari, 2021)
	Kebenaran perhitungan pajak	(Malik et al., 2023; Paulus, 2025)
	Pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan	(Kusumawardhani et al., 2023; Paulus, 2025)

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring pada Agustus 2026. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti (Etikan, 2016). Responden merupakan pelaku UMKM di Kota Semarang yang memiliki NPWP dan pernah menggunakan layanan perpajakan digital, seperti *e-filing, e-billing*, atau Coretax. Karena layanan yang digunakan beragam, digitalisasi perpajakan diukur berdasarkan persepsi terhadap layanan perpajakan digital secara umum. Penelitian ini memperoleh 31 responden karena tidak tersedia kerangka sampel UMKM wajib pajak pengguna layanan digital dan pengisian kuesioner bersifat sukarela. Jumlah tersebut memenuhi *ten-times rule*, tetapi

berdasarkan metode *inverse square root* hanya mencukupi jalur DP terhadap SWP dengan minimal 17 responden dan SWP terhadap KWP dengan minimal 22 responden, belum untuk jalur DP terhadap KWP yang membutuhkan minimal 41 responden (Kock & Hadaya, 2018). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diposisikan sebagai bukti awal.

Instrumen penelitian terdiri atas pernyataan tertutup yang diukur menggunakan skala *Likert* lima poin (Joshi et al., 2015). Definisi operasional setiap variabel disajikan pada Tabel 1. Analisis data dilakukan dengan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS (Hair et al., 2019). Evaluasi model pengukuran (*outer model*) mencakup pengujian *outer loading* dengan nilai ≥ 0,708, *composite reliability* dan Cronbach's alpha ≥ 0,70, serta AVE ≥ 0,50 (Hair et al., 2019). Validitas diskriminan dievaluasi menggunakan HTMT dengan nilai di bawah 0,90 (Henseler et al., 2015). Selanjutnya, model struktural (*inner model*) dievaluasi melalui VIF untuk mengidentifikasi kolinearitas, dengan nilai ≥ 5 menunjukkan masalah kolinearitas dan nilai di bawah 3 sebagai kriteria ideal. Evaluasi juga mencakup nilai R^2 serta ukuran dan signifikansi koefisien jalur (Hair et al., 2019). Hubungan antarvariabel dirumuskan sebagai berikut:

$$SWP = \beta_1 DP + \varepsilon_1 \quad (1)$$

$$KWP = \beta_2 DP + \beta_3 SWP + \varepsilon_2 \quad (2)$$

H2 diuji melalui β_1, H1 melalui β_2, dan H3 melalui β_3. Signifikansi diuji dengan *bootstrapping* 5.000 subsampel (Hair et al., 2019). Pengaruh tidak langsung (H4 = $\beta_1 \times \beta_3$) diuji dengan *bootstrap* pada interval kepercayaan 95%, dan mediasi dinyatakan signifikan bila interval tidak mencakup nol (Zhao et al., 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 31 pelaku UMKM di Kota Semarang yang telah memiliki NPWP dan pernah menggunakan layanan perpajakan digital. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha, lama usaha, dan layanan perpajakan digital yang paling sering digunakan. Pengelompokan tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang responden serta pengalaman mereka dalam menggunakan layanan perpajakan digital. Rincian karakteristik responden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	11	35,5%
		Perempuan	20	64,5%
2	Usia	Kurang dari 25 tahun	4	12,9%
		25 sampai 35 tahun	14	45,2%
		36 sampai 45 tahun	9	29,0%
		Lebih dari 45 tahun	4	12,9%

3	Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	12	38,7%
		Diploma	4	12,9%
		S1	13	41,9%
		S2	2	6,5%
4	Jenis Usaha	Kuliner	10	32,3%
		Fesyen	7	22,6%
		Jasa	4	12,9%
		Perdagangan	7	22,6%
		Lainnya	3	9,7%
5	Lama Usaha	Kurang dari 3 tahun	5	16,1%
		3 sampai 5 tahun	15	48,4%
		Lebih dari 5 tahun	11	35,5%
6	Layanan Digital yang Paling Sering Digunakan	Coretax	14	45,2%
		e-Filing	8	25,8%
		e-Billing	9	29,0%
	Total		31	100%

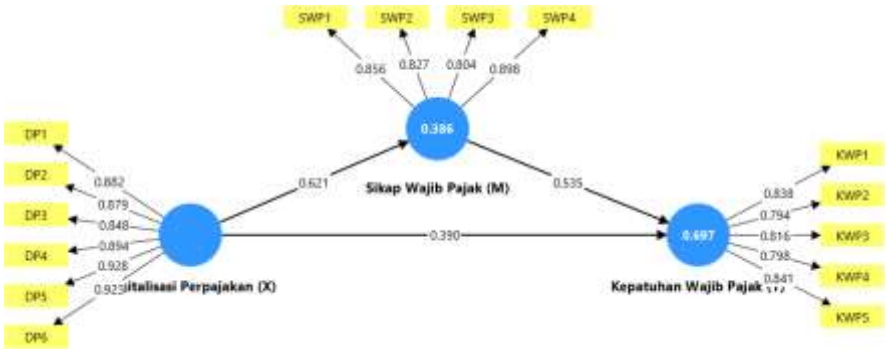
Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 2, sebagian besar responden adalah perempuan (64,5%) dan berada pada rentang usia 25–35 tahun (45,2%). Dari sisi pendidikan, responden didominasi oleh lulusan S1 (41,9%), sedangkan berdasarkan jenis usaha, kelompok kuliner memiliki proporsi terbesar (32,3%). Sebanyak 83,9% responden telah menjalankan usaha selama tiga tahun atau lebih. Dalam penggunaan layanan perpajakan digital, Coretax menjadi layanan yang paling sering digunakan (45,2%), sementara 54,8% responden lainnya lebih sering menggunakan *e-filing* atau *e-billing*. Keragaman penggunaan layanan tersebut menjadi konteks dalam memahami persepsi responden terhadap digitalisasi perpajakan secara umum.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Validitas Konvergen

Hasil estimasi model penelitian melalui prosedur *PLS Algorithm* divisualisasikan pada Gambar 2. Gambar tersebut menampilkan nilai *outer loading* setiap indikator terhadap konstruknya, koefisien jalur antarkonstruk, serta nilai R^2 yang tercantum di dalam lingkaran konstruk endogen. Nilai *outer loading* pada gambar ini menjadi dasar pengujian validitas konvergen, sedangkan koefisien jalur dan nilai R^2 dibahas lebih lanjut pada evaluasi *inner model*.



Gambar 2. Hasil PLS Algorithm. Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2026

Validitas konvergen dievaluasi berdasarkan nilai *outer loading* setiap indikator. Indikator dinyatakan mampu merepresentasikan konstruk apabila memiliki nilai *outer loading* sebesar 0,70 atau lebih. Berdasarkan Tabel 3, seluruh 15 indikator memiliki nilai *outer loading* di atas batas tersebut. Nilai terendah terdapat pada indikator KWP2 sebesar 0,794, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada indikator DP5 sebesar 0,928. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen pada konstruk digitalisasi perpajakan, sikap wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada indikator yang perlu dikeluarkan dari model.

Tabel 3. Nilai *Outer Loading*

Indikator	Digitalisasi Perpajakan (X)	Sikap Wajib Pajak (M)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Keterangan
DP1	0,882			Valid
DP2	0,879			Valid
DP3	0,848			Valid
DP4	0,894			Valid
DP5	0,928			Valid
DP6	0,923			Valid
SWP1		0,856		Valid
SWP2		0,827		Valid
SWP3		0,804		Valid
SWP4		0,898		Valid
KWP1			0,838	Valid
KWP2			0,794	Valid
KWP3			0,816	Valid
KWP4			0,798	Valid
KWP5			0,841	Valid

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Validitas konvergen pada tingkat konstruk dievaluasi melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE), dengan batas minimal sebesar 0,50. Berdasarkan Tabel 4, nilai AVE digitalisasi perpajakan sebesar 0,797, sikap wajib pajak sebesar 0,718, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,669. Seluruh nilai tersebut melampaui batas minimal yang dipersyaratkan. Artinya, masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikator yang mengukurnya. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

Tabel 4. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan (X)	0,797	Valid
Sikap Wajib Pajak (M)	0,718	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,669	Valid

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Validitas Diskriminan

Setelah validitas konvergen terpenuhi, pengujian dilanjutkan dengan validitas diskriminan untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki perbedaan secara empiris. Pengujian ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *cross loading*, *Fornell-Larcker Criterion*, dan

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Pada pendekatan *cross loading*, validitas diskriminan terpenuhi apabila nilai *loading* setiap indikator pada konstruk yang diukurnya lebih tinggi dibandingkan nilai *loading* pada konstruk lain. Berdasarkan Tabel 5, seluruh indikator memiliki nilai *loading* tertinggi pada konstruk masing-masing. Pada indikator sikap wajib pajak, nilai *loading* pada konstruknya sendiri berkisar antara 0,804 hingga 0,898, sedangkan nilai *loading* pada konstruk kepatuhan wajib pajak berada pada rentang 0,580 hingga 0,733. Pola serupa terlihat pada indikator kepatuhan wajib pajak. Selisih nilai terkecil ditemukan pada indikator KWP3, dengan nilai *loading* sebesar 0,816 pada konstruk kepatuhan wajib pajak dan 0,778 pada konstruk digitalisasi perpajakan. Karena nilai *loading* pada konstruk asal tetap lebih tinggi, hasil pengujian menunjukkan bahwa validitas diskriminan berdasarkan pendekatan *cross loading* telah terpenuhi.

Tabel 5. Nilai *Cross Loading*

Indikator	Digitalisasi Perpajakan (X)	Sikap Wajib Pajak (M)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
DP1	0,882	0,418	0,516
DP2	0,879	0,610	0,644
DP3	0,848	0,503	0,575
DP4	0,894	0,469	0,585
DP5	0,928	0,649	0,782
DP6	0,923	0,615	0,701
SWP1	0,504	0,856	0,580
SWP2	0,483	0,827	0,649
SWP3	0,575	0,804	0,658
SWP4	0,537	0,898	0,733
KWP1	0,565	0,642	0,838
KWP2	0,433	0,519	0,794
KWP3	0,778	0,719	0,816
KWP4	0,536	0,550	0,798
KWP5	0,566	0,696	0,841

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Pengujian validitas diskriminan selanjutnya dilakukan menggunakan *Fornell-Larcker Criterion*. Kriteria ini terpenuhi apabila akar kuadrat AVE suatu konstruk lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain. Berdasarkan Tabel 6, seluruh konstruk memenuhi kriteria tersebut. Akar kuadrat AVE digitalisasi perpajakan sebesar 0,893 lebih tinggi daripada korelasinya dengan sikap wajib pajak (0,621) dan kepatuhan wajib pajak (0,722). Sementara itu, akar kuadrat AVE sikap wajib pajak (0,847) dan kepatuhan wajib pajak (0,818) juga lebih besar daripada korelasi antara kedua konstruk tersebut, yaitu 0,777. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa validitas diskriminan berdasarkan *Fornell-Larcker Criterion* telah terpenuhi.

Tabel 6. Nilai *Fornell-Larcker Criterion*

Variabel	Digitalisasi Perpajakan (X)	Sikap Wajib Pajak (M)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Digitalisasi Perpajakan (X)	0,893		
Sikap Wajib Pajak (M)	0,621	0,847	

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,722	0,777	0,818

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Pengujian validitas diskriminan selanjutnya dilakukan menggunakan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT). Validitas diskriminan dinyatakan terpenuhi apabila nilai HTMT berada di bawah 0,90, sedangkan batas 0,85 digunakan sebagai kriteria yang lebih ketat [27]. Berdasarkan Tabel 7, seluruh nilai HTMT antarkonstruk berada di bawah 0,90. Nilai tertinggi sebesar 0,871 ditemukan pada hubungan antara sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun masih memenuhi batas 0,90, nilai tersebut melampaui batas 0,85 sehingga perlu ditafsirkan secara hati-hati. Hasil *cross loading* dan *Fornell-Larcker Criterion* menunjukkan bahwa kedua konstruk tersebut masih dapat dibedakan secara empiris. Dengan mempertimbangkan ketiga pendekatan pengujian, validitas diskriminan dalam penelitian ini dinyatakan terpenuhi berdasarkan kriteria HTMT 0,90, dengan catatan bahwa hubungan antara sikap dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai HTMT yang relatif tinggi.

Tabel 7. Nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)

Hubungan Konstruk	Nilai HTMT	Keterangan
Sikap Wajib Pajak (M) ↔ Digitalisasi Perpajakan (X)	0,669	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ↔ Digitalisasi Perpajakan (X)	0,757	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ↔ Sikap Wajib Pajak (M)	0,871	Valid

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Uji Reliabilitas

Evaluasi *outer model* diakhiri dengan pengujian reliabilitas untuk menilai konsistensi indikator dalam mengukur konstruknya. Reliabilitas diukur menggunakan *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* dengan batas minimal 0,70. Berdasarkan Tabel 8, nilai *Cronbach's alpha* pada ketiga konstruk berada pada rentang 0,868–0,949. Nilai *composite reliability* (rho_a) berkisar antara 0,872–0,961, sedangkan nilai *composite reliability* (rho_c) berada pada rentang 0,910–0,959. Seluruh nilai tersebut melampaui batas minimal yang dipersyaratkan sehingga ketiga konstruk dinyatakan reliabel. Dengan terpenuhinya kriteria validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas, model pengukuran telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke evaluasi model struktural.

Tabel 8. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Variabel	*Cronbach's Alpha*	*Composite Reliability* (rho_a)	*Composite Reliability* (rho_c)	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan (X)	0,949	0,961	0,959	Reliabel
Sikap Wajib Pajak (M)	0,868	0,872	0,910	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,877	0,888	0,910	Reliabel

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Uji Inner Model

Evaluasi model struktural diawali dengan pemeriksaan multikolinearitas antarkonstruk. Langkah ini penting karena korelasi yang terlalu tinggi antarkonstruk eksogen dapat menyebabkan estimasi koefisien jalur menjadi bias. Multikolinearitas dianggap tidak menjadi masalah apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 5. Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai VIF pada jalur digitalisasi perpajakan terhadap sikap wajib pajak sebesar 1,000. Adapun jalur digitalisasi perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masing-masing memiliki nilai VIF sebesar 1,629. Seluruh nilai tersebut jauh di bawah batas 5 sehingga model struktural terbebas dari masalah multikolinearitas dan analisis dapat dilanjutkan.

Tabel 9. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)

Jalur	VIF	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan (X) → Sikap Wajib Pajak (M)	1,000	Tidak terjadi multikolinearitas
Digitalisasi Perpajakan (X) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1,629	Tidak terjadi multikolinearitas
Sikap Wajib Pajak (M) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1,629	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Kemampuan model dalam menjelaskan konstruk endogen selanjutnya dinilai melalui koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 sebesar 0,75, 0,50, dan 0,25 secara berurutan menggambarkan daya penjelas yang kuat, moderat, dan lemah. Berdasarkan Tabel 10, kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R^2 sebesar 0,697 dengan R^2 *adjusted* sebesar 0,675. Angka ini berarti 69,7% variasi kepatuhan wajib pajak dalam sampel dapat dijelaskan oleh digitalisasi perpajakan dan sikap wajib pajak, sedangkan 30,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Daya penjelas tersebut tergolong moderat. Sementara itu, sikap wajib pajak memiliki nilai R^2 sebesar 0,386 dengan R^2 *adjusted* sebesar 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan menjelaskan 38,6% variasi sikap wajib pajak, sehingga daya penjelasnya berada di antara kategori lemah dan moderat. Mengingat jumlah responden yang terbatas, nilai R^2 tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran kemampuan model pada sampel penelitian dan belum dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas.

Tabel 10. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R^2	R^2 *Adjusted*
Sikap Wajib Pajak (M)	0,386	0,365
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,697	0,675

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Besarnya kontribusi setiap konstruk eksogen terhadap konstruk endogen kemudian diukur menggunakan *effect size* (f^2). Nilai f^2 sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh kecil, 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan 0,35 menunjukkan pengaruh besar. Hasil pada Tabel 11 memperlihatkan bahwa digitalisasi perpajakan memberikan kontribusi besar terhadap sikap wajib pajak dengan nilai f^2 sebesar 0,629. Kontribusi besar juga ditunjukkan oleh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai f^2 sebesar 0,580. Adapun digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,308 yang tergolong sedang. Kategori ini hanya menggambarkan ukuran efek dalam model sehingga tidak dapat dimaknai sebagai bukti hubungan sebab akibat.

Tabel 11. Nilai *Effect Size* (f^2)

Jalur	f^2	Kategori
Digitalisasi Perpajakan (X) → Sikap Wajib Pajak (M)	0,629	Besar
Digitalisasi Perpajakan (X) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,308	Sedang
Sikap Wajib Pajak (M) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,580	Besar

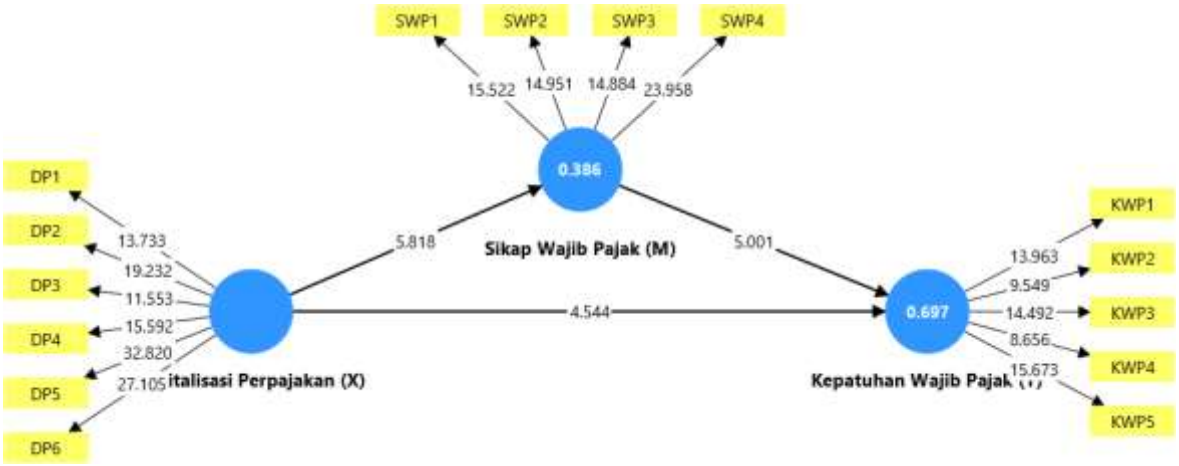
Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Keseluruhan hasil estimasi model penelitian divisualisasikan pada Gambar 2 yang diperoleh melalui prosedur *PLS Algorithm*. Gambar tersebut menampilkan nilai *outer loading* setiap indikator terhadap konstruknya serta koefisien jalur antarkonstruk. Koefisien jalur digitalisasi perpajakan terhadap sikap wajib pajak tercatat sebesar 0,621, sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,535, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,390. Nilai yang tercantum di dalam lingkaran konstruk endogen merupakan nilai R^2, yaitu 0,386 untuk sikap wajib pajak dan 0,697 untuk kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* dengan 5.000 subsampel, uji dua arah (*two-tailed*), dan tingkat signifikansi 5%. Suatu hipotesis dinyatakan didukung apabila arah koefisien jalur sesuai dengan hipotesis, nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,96, nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05, dan interval kepercayaan 95% tidak mencakup angka nol. Nilai *p-value* yang ditampilkan perangkat lunak sebagai 0,000 dituliskan sebagai $p < 0{,}001$ karena suatu probabilitas tidak tepat dinyatakan sama dengan nol.

Hasil *bootstrapping* secara visual dapat dilihat pada Gambar 3. Angka pada setiap anak panah antarkonstruk menunjukkan nilai *t-statistic* koefisien jalur, sedangkan angka pada anak panah menuju indikator menunjukkan nilai *t-statistic outer loading*. Ketiga jalur struktural memiliki nilai *t-statistic* di atas 1,96, yaitu 5,818 pada jalur digitalisasi perpajakan terhadap sikap wajib pajak, 5,001 pada jalur sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 4,544 pada jalur digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 3. Hasil *Bootstrapping*. Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2026

Pengujian pengaruh langsung digunakan untuk menjawab hipotesis H1, H2, dan H3. Merujuk pada Tabel 12, digitalisasi perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0{,}390$, $t = 4{,}544$, $p < 0{,}001$, IK 95% = 0,239 sampai 0,575) sehingga H1 didukung. Digitalisasi perpajakan juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan sikap

wajib pajak (β = 0,621, t = 5,818, p < 0,001, IK 95% = 0,397 sampai 0,813) sehingga H2 didukung. Selanjutnya, sikap wajib pajak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak (β = 0,535, t = 5,001, p < 0,001, IK 95% = 0,297 sampai 0,708) sehingga H3 didukung. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang sehingga istilah hubungan dipilih untuk menghindari penafsiran sebab akibat yang tidak dapat dibuktikan oleh desain tersebut.

Tabel 12. Hasil Uji Pengaruh Langsung

Hipotesis	Jalur	Koefisien Jalur	*Standard Deviation*	*T-statistic*	*P-value*	IK 95% Batas Bawah	IK 95% Batas Atas	Keputusan
H1	Digitalisasi Perpajakan (X) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,390	0,086	4,544	< 0,001	0,239	0,575	Diterima
H2	Digitalisasi Perpajakan (X) → Sikap Wajib Pajak (M)	0,621	0,107	5,818	< 0,001	0,397	0,813	Diterima
H3	Sikap Wajib Pajak (M) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,535	0,107	5,001	< 0,001	0,297	0,708	Diterima

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Pengujian berikutnya berfokus pada pengaruh tidak langsung untuk mengetahui peran sikap wajib pajak sebagai variabel mediasi pada hipotesis H4. Tabel 13 menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki hubungan tidak langsung yang positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak melalui sikap wajib pajak (β = 0,332, t = 3,844, p < 0,001, IK 95% = 0,162 sampai 0,510) sehingga H4 didukung. Pengaruh langsung digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak juga terbukti signifikan dengan arah yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berperan sebagai mediator parsial yang bersifat komplementer. Pengaruh total digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tercatat sebesar 0,722 sehingga pengaruh tidak langsung menyumbang sekitar 46% dari pengaruh total. Angka tersebut merupakan hasil dekomposisi koefisien dan tidak berarti bahwa sikap wajib pajak menjadi penyebab 46% kepatuhan. Karena data dikumpulkan pada satu waktu dengan jumlah sampel yang terbatas, hasil mediasi ini perlu dipahami sebagai hubungan statistik.

Tabel 13. Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total

Hipotesis	Jalur	Koefisien Jalur	*Standard Deviation*	*T-statistic*	*P-value*	IK 95% Batas Bawah	IK 95% Batas Atas	Keputusan
H4	Digitalisasi Perpajakan (X) → Sikap Wajib Pajak (M) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,332	0,086	3,844	< 0,001	0,162	0,510	Diterima
Pengaruh Total	Digitalisasi Perpajakan (X) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,722	0,065	11,082	< 0,001	0,589	0,849	Signifikan

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Pembahasan

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1 Diterima)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Semakin positif penilaian pelaku UMKM terhadap layanan perpajakan digital, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* yang menjelaskan bahwa sistem yang dirasakan mudah digunakan dan bermanfaat cenderung diterima serta digunakan secara berkelanjutan. Layanan seperti *e-filing*, *e-billing*, dan Coretax memudahkan pelaku UMKM dalam menunaikan kewajiban pajak tanpa harus datang ke kantor pajak. Kemudahan tersebut dapat mendukung proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih efisien (Gupta et al., 2017). Hasil ini memperkuat penelitian terdahulu yang menemukan hubungan positif antara digitalisasi dan kepatuhan pada berbagai bentuk layanan perpajakan elektronik. Namun, yang tidak menemukan pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil tersebut dapat berkaitan dengan pendekatan pengukuran yang digunakan. Setiap layanan secara terpisah pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini mengukur persepsi pelaku UMKM terhadap layanan perpajakan digital secara keseluruhan.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Sikap Wajib Pajak (H2 Diterima)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berhubungan positif dan signifikan dengan sikap wajib pajak. Pelaku UMKM yang memberikan penilaian positif terhadap layanan perpajakan digital cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakannya. Temuan ini berkaitan dengan *Technology Acceptance Model* yang menjelaskan

bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan membentuk sikap terhadap teknologi. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, sikap juga menjadi salah satu faktor penting yang mendasari perilaku individu. Layanan digital yang mudah, aman, dan andal diduga dapat menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan tersebut, turut berperan dalam membentuk sikap terhadap pajak, meskipun tidak diukur secara terpisah dalam penelitian ini. Persepsi terhadap sistem perpajakan elektronik berkaitan dengan pembentukan sikap wajib pajak. Hasil tersebut juga relevan dengan argumen bahwa prosedur yang rumit dan sistem yang tidak dapat dipercaya cenderung memicu sikap negatif. Berbeda dari penelitian terdahulu yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi pengguna *e-filing* dan DJP Online, penelitian ini menemukan hubungan serupa pada pelaku UMKM yang menggunakan beragam layanan perpajakan digital, termasuk Coretax. Meskipun demikian, salah satu indikator sikap, yaitu penerimaan sistem digital, secara konseptual lebih dekat dengan penerimaan teknologi daripada sikap terhadap kewajiban perpajakan. Karena itu, batas konseptual konstruk sikap perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil ini dan diperjelas melalui peninjauan instrumen pada penelitian selanjutnya.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3 Diterima)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelaku UMKM yang memandang pajak sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab cenderung lebih patuh dalam mendaftar, membayar, dan melaporkan pajaknya. Temuan ini mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa sikap positif terhadap suatu perilaku dapat memperkuat niat individu untuk melakukan perilaku tersebut hingga terwujud dalam tindakan nyata. *Theory of Planned Behavior* dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak, kepatuhan sukarela tumbuh dari kesadaran dan kepercayaan wajib pajak, bukan semata-mata dari pengawasan. Peran sikap dalam kepatuhan, baik pada wajib pajak pelaku usaha maupun wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, Penelitian yang tidak menemukan pengaruh signifikan sikap terhadap sistem *e-tax* pada kepatuhan. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan objek sikap yang diukur. Sikap terhadap sistem elektronik, sedangkan penelitian ini lebih banyak mengukur sikap terhadap kewajiban perpajakan. Perbedaan objek pengukuran tersebut menunjukkan pentingnya memperjelas aspek sikap yang diteliti karena dapat memengaruhi hubungannya dengan kepatuhan.

Peran Sikap Wajib Pajak dalam Memediasi Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H4 Diterima)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak memediasi hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *indirect effect* sebesar 0,332, *t-statistic* sebesar 3,844, dan *p-value* < 0,001. Pada saat yang sama, digitalisasi perpajakan tetap memiliki hubungan langsung yang positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien sebesar 0,390. Karena pengaruh langsung dan tidak langsung sama-sama signifikan serta memiliki arah positif, sikap wajib pajak berperan sebagai mediator parsial yang bersifat komplementer [29]. Pengaruh total sebesar 0,722 menunjukkan bahwa sekitar 46% dari total pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disalurkan melalui sikap. Proporsi tersebut merupakan perbandingan antara *indirect effect* dan *total effect*, bukan persentase kepatuhan yang disebabkan oleh sikap.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan digitalisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak berlangsung melalui dua jalur, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung melalui sikap wajib pajak. Pola ini mendukung integrasi *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior* dalam penelitian ini. Persepsi terhadap kemudahan dan kegunaan

sistem digital berkaitan dengan pembentukan sikap, yang selanjutnya berhubungan dengan perilaku kepatuhan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sistem digital, tetapi juga dengan sikap mereka terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Peran sikap sebagai mediator pada wajib pajak orang pribadi. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengujian hubungan serupa dalam konteks pelaku UMKM di Kota Semarang. Oleh karena itu, peningkatan layanan digital perlu diiringi dengan edukasi perpajakan yang membantu wajib pajak memahami manfaat dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak. Namun, karena data dikumpulkan pada satu waktu dan penelitian ini tidak membandingkan pengguna Coretax dengan pengguna layanan sebelumnya, hasil penelitian belum dapat digunakan untuk menyimpulkan efektivitas Coretax secara khusus

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, digitalisasi perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan dan sikap wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Sikap wajib pajak juga memiliki hubungan positif dengan kepatuhan. Pengaruh tidak langsung digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan melalui sikap ditemukan signifikan, sementara pengaruh langsungnya tetap signifikan. Pola ini konsisten dengan mediasi parsial dalam model yang diuji. Temuan tersebut memberikan kontribusi pada integrasi *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior* dalam menjelaskan kepatuhan pajak pelaku UMKM, khususnya pada masa peralihan layanan perpajakan digital menuju Coretax.

Kesimpulan ini terbatas pada sampel 31 responden yang dipilih secara purposif dan tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Karena digitalisasi diukur secara umum, penelitian ini juga tidak memberikan estimasi terpisah mengenai dampak Coretax. Secara praktis, Direktorat Jenderal Pajak perlu menjaga kemudahan dan keandalan layanan perpajakan digital serta mengiringinya dengan edukasi yang menekankan manfaat dan tanggung jawab pemenuhan kewajiban pajak. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar, meninjau kembali indikator sikap wajib pajak, membandingkan pengguna Coretax dengan pengguna layanan sebelumnya, serta menambahkan faktor seperti gangguan teknis sistem dan literasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ayumida, R. S., & Endaryati, E. (2026). Digitalisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Semarang. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, *4*(3), 451–467. https://doi.org/10.58192/wawasan.v4i3.4665

Bellová, J., & Špírková, T. (2021). The Theory of Planned Behaviour as a Research Tool an Connection with Tax Law and Economics. *Financial Law Review*, *21*(1), 1–15. https://doi.org/10.4467/22996834flr.21.001.13284

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, *13*(3), 319–339. https://doi.org/10.2307/249008

Direktoral Jenderal Pajak. (2025). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024*.

Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, *5*(1), 1. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

Gunawan, Y., Natalia, M., & Soen, L. T. (2026). Digital Tax Systems and Compliance: The Implementation of Coretax. *Jurnal BIsnis Dan Akuntansi*, *28*(1), 51–68.

Gupta, S., Keen, M., Shah, A., & Verdier, G. (2017). Digital Revolutions in Public Finance. In *International Monetary Fund*. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781484315224.071

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, *31*(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). *A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling*. 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Hermawan, S., Lesmana, T., Rahayu, D., Nirwana, N., & Rahayu, R. (2021). Theory of Planned Behavior, Information Technology, and Taxpayer Compliance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *23*(2), 179–190.

Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, *7*(4), 396–403. https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975

Kementerian Keuangan RI. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 (Audited)*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2022). *Siaran Pers Nomor HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022: Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*.

Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.

Kock, N., & Hadaya, P. (2018). Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. *Information Systems Journal*, *28*(4), 1–37. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/isj.12131

Kusumawardhani, A., Laurianto, J. J., & Santoso, E. A. (2023). The Impact of E-SPT, E-Filing, E-Billing, and Taxpayer Attitude Toward Tax Compliance on Individual Taxpayers of Micro, Small, and Medium Business in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, *2*(1), 23–34. https://doi.org/10.9744/ijobp.2.1.23-34

Listyawati, I., Mulyati, S., Ukhriyawati, C. F., Kartika, E., Tanjung, R., & Salesti, J. (2026). Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Kegunaan Sistem CORETAX DJP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi. *Measurement Jurnal Akuntansi*, *20*(1), 174–183. https://doi.org/10.33373/mja.v20i1.9058

Malik, R. A., Mulyatini, N., Akbar, D. S., & Rizkia, T. S. (2023). How Digital Tax Socialization Moderates E-Filling Against Individual Taxpayer Compliance. *E-Jurnal Akuntansi*, *33*(3), 715–730. https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i03.p10

Mandasari, N. (2024). The Effect of Tax Digitalization (Electronic System) on Increasing Individual Taxpayer Compliance. *Advances in Taxation Research*, *2*(3), 153–167. https://doi.org/10.60079/atr.v2i3.62

Melamaulidah, Pratama, B. C., Fitriati, A., & Pandansari, T. (2023). Electronic tax filing system usage: the role of perceived ease, usefulness, trust with attitude as a mediator. *Jurnal Proaksi*, *10*(4), 555–569. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i4.4955

Paulus, H. (2025). Navigating Tax Compliance: the Interplay of Self-Assessment, Service Quality, and Sanctions Among Individual Taxpayers. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *10*(1), 118–139. https://doi.org/10.20473/baki.v10i1.67343

Rukmana, H. S., Riswanti, D. M., & Ozturk, O. T. (2026). The Tax System Digitalization and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) Tax Compliance: Evidence from an Emerging Economy. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, *8*(1), 117–130. https://doi.org/10.30997/ijsr.v8i1.967

Santioso, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Dengan Adopsi E-Tax System Sebagai Variabel Mediasi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, *14*(1), 55–82. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2620

Utomo, D. M. R., & Laksito, H. (2026). PENGARUH DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SIKAP WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada KPP Pratama Semarang Gayamsari). *Diponegoro Journal of Accounting*, *1*(1), 1–14.

Viyonita, A., & Dwimawanti, I. H. (2026). Analisis Resiliensi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, *15*(2), 1110–1124. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jmpp.v15i2.57026

Wanda, C., Korompis, M., Yulieta, O., Sardjono, M., & Lintong, D. N. (2026). Enhancing tax compliance through Coretax : A phenomenological study on SP2DK and audit risk mitigation. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, *9*(1), 71–92. https://doi.org/https://doi.org/10.26905/afr.v9i1.16823

Wibowo, L. H., Anggraini, M., & Santoso, T. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *8*(1), 350–363. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.21001.g13511

Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Complience Costs On Taxpayer Complience Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, *5*(1), 35–67. https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131

Zhao, X., Lynch, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research*, *37*(2), 197–206. https://doi.org/10.1086/651257